



KABUPATEN SIMEULUE
KEPUTUSAN KEPALA DESA LINGGI
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 100.3.3/026/SK/DLG/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUMDes
“SINAR AURIFANTA”
PERIODE 2025-2028

- Menimbang** : a. Bahwa guna meningkatkan ekonomi masyarakat perlu dibentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) **“SINAR AURIFANTA”** dan pengelolanya.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Pengurus BUMDes **“SINAR AURIFANTA”** keputusan Kepala Desa Linggi.

- Mengingat** : 1. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 07 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUMDes “SINAR AURIFANTA”**

PERTAMA : Menetapkan Pengurus BUMDes **“SINAR AURIFANTA”** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA. Surat Keputusan ini adalah :

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga termasuk hal-hal yang ditetapkan oleh rapat pengurus maupun rapat anggota.
2. Meghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengadakan rapat Pengurus, rapat anggota dan rapat-rapat yang diperlukan.

4. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan BUMDes secara berkala maupun secara tahunan Kepada Kepala Desa.
5. Mengorganisasi unit-unit usaha yang ada dibawah tanggungjawab BUMDes.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini bersumber dari APBDes Desa Linggi atau sumber biaya lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Juni 2025** dan berakhir sampai dengan **30 Desember 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Linggi
Pada tanggal : 10 Juni 2025 M
14 Dzulhijah 1446 H

Kepala Desa Linggi

SALMULIYADI

Tembusan:

1. Kepala DPKD Kabupaten Simeulue
2. Kepala DPMD Kabupaten Simeulue
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Simeulue
4. Camat Simeulue Timur
5. BPD Linggi
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

Lampiran - Surat Keputusan Kepala Desa Linggi
Nomor : 100.3.3/026/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS BUMDes
DESA LINGGI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

PENASEHAT : Kepala Desa Linggi

PENGAWAS :

NAMA	JABATAN	UNSUR
MUDA CIIN	KETUA	BPD
AHMAD SAYIM	WAKIL KETUA	TOKOH MASYARAKAT
RASWINA	ANGGOTA	KETERWAKILAN PEREMPUAN

PELAKSANA OPERASIOANL:

NAMA	JABATAN	ALAMAT
WILLA VOLARA	DIREKTUR	DUSUN BAHAGIA
DESI MARLIANI	BENDAHARA	DUSUN MULIA
JON FANDRI	SEKRETARIS	DUSUN BAHAGIA

Ditetapkan di : Desa Linggi

Pada tanggal : 10 Juni 2025 M
14 Dzulhijah 1446 H

Kepala Desa Linggi


SALMULIYADI